



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, dan tertib bagi pegawai kontrak dalam melaksanakan tugas, diperlukan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 41A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Kontrak yang juga disebut Pegawai Non ASN atau Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang memenuhi syarat tertentu dan ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran dengan Pegawai Kontrak.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai kontrak dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai kontrak sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK
Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
 - c. Pakaian seragam olah raga.
- (2) Model, pemakaian atribut, dan jadwal penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan beberapa ketentuan khusus.

BAB III
KETENTUAN KHUSUS PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK
Pasal 3

- (1) Ketentuan khusus penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk PDH adalah sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki Pegawai Kontrak menggunakan papan nama dan tanda pengenal tanpa lencana korpri, nama Pemerintah Kota Semarang, dan lambang daerah Pemerintah Kota Semarang;
 - b. PDH Pegawai Kontrak bagi Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan logo/pin yang menunjukkan identitas Perangkat Daerah tanpa atribut Pemerintah Kota Semarang dan lencana korpri serta hanya menggunakan papan nama, tanda pengenal dan tidak menggunakan tanda kepangkatan pegawai ASN;
 - c. PDH Kemeja Putih Pegawai Kontrak menggunakan papan nama dan tanda pengenal tanpa lencana korpri;
 - d. PDH Batik Khas Semarang dan PDH Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah Pegawai Kontrak menggunakan papan nama dan tanda pengenal tanpa lencana korpri;

- (2) Ketentuan khusus penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk PDL adalah sebagai berikut:
- a. PDL Pegawai Kontrak menggunakan papan nama dan tanda pengenal tanpa lencana korpri, nama Pemerintah Kota Semarang, dan lambang daerah Pemerintah Kota Semarang;
 - b. PDL Pegawai Kontrak bagi Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan logo/pin yang menunjukkan identitas Perangkat Daerah tanpa atribut Pemerintah Kota Semarang dan lencana korpri serta hanya menggunakan papan nama, tanda pengenal dan tidak menggunakan tanda kepangkatan pegawai ASN.

Pasal 4

Pada saat Pegawai Negeri Sipil menggunakan pakaian korpri, Pegawai Kontrak menggunakan PDH Kemeja Putih kecuali Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK

Pasal 5

- (1) Tanda pengenal Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan bentuk, model, warna dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- (2) Pada saat upacara/apel yang menggunakan PDH Khaki diwajibkan memakai mutz dengan bentuk, model dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2018
WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,


AGUS RIYANTO

Kepala Dinas Penataan Ruang

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

A. MODEL MUTZ PEGAWAI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG



Keterangan :

- Warna dasar kain khaki;
- Bisban berwarna hitam dan tidak memakai identitas Pemerintah Kota Semarang (logo);

B. MODEL TANDA PENGENAL PEGAWAI TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



Keterangan :

- a. tidak memakai identitas Pemerintah Kota Semarang (logo dan tulisan);
- b. memakai nama Perangkat Daerah Kota Semarang;
- c. foto warna (background putih dalam bingkai garis hitam) dan latar belakang polos tanpa tulisan; dan
- d. nama pegawai yang bersangkutan.

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI